
Kualifikasi Persetubuhan Mayat Perempuan Dalam Hukum Pidana

Nur Riska Aulia¹, Ivan Zairani Lisi², Rini Apriyani³

Nurriskaulia94@gmail.com, Universitas Mulawarman, Indonesia¹
Ivanzairanilisi@fh.unmul.ac.id, Universitas Mulawarman, Indonesia²
Riniapriyani@fh.unmul.ac.id, Universitas Mulawarman, Indonesia³

Abstract

Background:

The act of sexual intercourse that occurs in women is not a small number, the view of criminal acts against sexual intercourse in the beginning was only limited to someone who was still alive. However, with the development of the era and technology, the act of sexual intercourse can also be done to women who have died and this act is an immoral and indecent act. This act is related to moral norms, a person's honor.

Research Metodes:

Research with a normative legal approach is directed at studying collections of legal norms, with a focus on analyzing the relationships between norms, examining the contents of norms, and integrating legal theory, norms, and applicable legal principles. The normative approach does not avoid the use of certain factors with assumptions as supporters of research analysis. This research focuses on a set of norms, the basis of the argumentation built comes from a set of legal norms that have been regulated but are not sufficient.

Findings:

*The act of sexual intercourse with a deceased woman is an immoral act and violates the rights and dignity of the deceased/corpse according to positive law in Indonesia and can be prosecuted under Article 271 of the New Criminal Code, and in fact the act of sexual intercourse with a deceased woman cannot be qualified as a criminal act of treating a corpse in an uncivilized manner because the formulation in Article 271 of the New Criminal Code does not fulfill the principle of *lex certa* so it is less explicit when applied to the act.*

Conclusion:

Criminal law policy can pay attention to the principles of criminal law; Refer to the Sexual Offences Act 2003 which clearly and firmly regulates sexual intercourse with a deceased person; Make comparisons by looking at the similarities and differences of Regulations with other countries, as a reference in resolving cases of sexual intercourse with deceased objects.

Keywords: *Sexual intercourse, Criminal Act, Uncivilized Act.*

Abstrak

Latar Belakang:

Perbuatan persetubuhan yang terjadi pada Perempuan pun tidak sedikit, pandangan tindak pidana terhadap persetubuhan di awal hanya sebatas dilakukan oleh seseorang yang masih hidup. Namun dengan seiring berkembangnya jaman dan teknologi, perbuatan persetubuhan juga dapat dilakukan pada Perempuan yang sudah meninggal dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak bermoral dan tidak senonoh. Perbuatan tersebut berkaitan dengan norma kesusilaan, kehormatan seseorang.

Metode Penelitian:

Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif diarahkan pada pengkajian terhadap kumpulan norma hukum, dengan fokus pada analisis hubungan antar norma, penelaahan isi norma, serta integrasi antara teori hukum, norma, dan asas-asas hukum yang berlaku. Pendekatan normatif tidak menghindari penggunaan faktor tertentu dengan asumsi sebagai pendukung analisis penelitian. Penelitian ini berfokus pada seperangkat norma, basis argumentasi yang dibangun berasal dari seperangkat norma hukum yang telah diatur namun tidak cukup.

Hasil Penelitian:


Perbuatan persetubuhan pada Perempuan yang sudah meninggal adalah perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar hak serta martabat orang yang sudah meninggal/jenazah sesuai dengan hukum positif di Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 271 KUHP Baru, dan secara fakta Perbuatan persetubuhan terhadap Perempuan yang sudah meninggal tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab

karena rumusan pada pasal 271 KUHP Baru tidak memenuhi asas *lex certa* sehingga kurang eksplisit jika diterapkan pada perbuatan tersebut.

Kesimpulan:

Kebijakan hukum pidana dapat memperhatikan asas-asas hukum pidana; Berpedoman pada *Sexual Offences Act 2003* yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai persetubuhan terhadap orang yang sudah meninggal; Melakukan perbandingan dengan melihat letak persamaan dan perbedaan Regulasi dengan negara lain, sebagai acuan dalam penyelesaian kasus perbuatan persetubuhan pada objek yang sudah meninggal.

Kata kunci: Persetubuhan, Tindak Pidana, Perbuatan Tidak Beradab.

DOI	:	-
Received	:	May 2025
Accepted	:	May 2025
Published	:	August 2025
Copyright Notice	:	<p>Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.</p> 

1. PENDAHULUAN

Dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat di masyarakat, tentunya hukum juga harus mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat khususnya perbuatan persetubuhan pada perempuan yang sudah meninggal, dan bisa dikatakan telah marak terjadi, serta hukum pada persetubuhan yang terjadi pun harus mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Yang menyebabkan ketertinggalan pada hukum yang ada dan seharusnya dapat di imbangi dengan perkembangan di lingkungan masyarakat.

Bahwa saat ini belum ada regulasi atau norma hukum yang mengatur tindakan persetubuhan terhadap perempuan yang telah meninggal. Hal ini terkait dengan asas legalitas yang diatur dalam Buku I KUHP, Prinsip "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege*" mengandung makna bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana, dan seseorang tidak dapat dikenai sanksi pidana, jika belum ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.¹ Sehingga Tindakan persetubuhan pada Perempuan yang sudah meninggal tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pidana.

Penggunaan analogi dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan dalam KUHP maupun berbagai Undang-Undang lainnya dianggap

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-tujuh* (Rineka Cipta).[23].

penting dan diperlukan, namun tidak banyak juga para ahli hukum yang menentang akan penggunaan analogi dalam menetapkan suatu perbuatan pidana dikarenakan terhalang oleh asas legalitas yang ada pada Buku I KUHP menimbulkan perdebatan terkait penggunaan analogi dalam menetapkan suatu tindak pidana, yang memunculkan pro dan kontra serta memerlukan kajian lebih lanjut dari perspektif ilmu hukum pidana.

Persetubuhan dengan perempuan yang telah meninggal juga dapat diartikan sebagai bentuk ketertarikan yang tidak normal terhadap kematian dan jenazah, yang termasuk dalam gangguan paraphilia. Gangguan ini ditandai dengan fantasi atau perilaku seksual yang menyimpang dan tidak lazim, yang dianggap perlu oleh pelaku untuk mencapai kepuasan seksual.² Kasus Persetubuhan Terhadap Perempuan yang sudah meninggal pernah terjadi di Indonesia, dan untuk melindungi Hak yang melekat pada Perempuan yang sudah meninggal tersebut diperlukan Aturan hukum yang melindunginya.

Berdasarkan kondisi faktual yang terjadi, penulis ingin meneliti kualifikasi perbuatan persetubuhan pada Perempuan yang sudah meninggal dalam hukum pidana dan implikasi terhadap tidak adanya aturan atau regulasi yang mengatur perbuatan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan normatif berfokus pada objek penelitian berupa kumpulan norma atau peraturan hukum tertulis, yang dikenal juga sebagai *black letter law* (Chynoweth, 2009). Pendekatan normatif dalam penelitian difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum dengan menelusuri hubungan antar norma, melakukan analisis terhadap substansi norma, serta mengaitkannya dengan teori dan asas-asas hukum yang relevan. Pendekatan Normatif tidak menghindari penggunaan faktor tertentu dengan asumsi sebagai pendukung analisis penelitian. Penelitian ini berfokus pada seperangkat norma, basis argumentasi yang dibangun berasal dari seperangkat norma hukum³ yang telah diatur namun tidak cukup.

² TT Ochoa dan CN Jones, Menajiskan orang mati: Necrophilia and the Law, 18 Whittier Law Review, 539, 540, (1996-97).

³ Muhdar, Muhamad, Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum (Samarinda: Mulawarman University Press, 2019)

3. PEMBAHASAN

3.1 Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Persetubuhan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh manusia. Manusia juga diakui sebagai subjek hukum, atau "*natuurlijk persoon*," yang memiliki kapasitas hukum kecuali jika Undang-Undang menyatakan sebaliknya. Persetubuhan merupakan aktivitas seksual atau hubungan sanggama yang dilakukan oleh manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini diartikan sebagai tindakan bersetubuh atau bersanggama. Secara umum, persetubuhan mengacu pada kontak atau pertemuan antara organ kelamin pria dan wanita.⁴ Sedangkan secara hukum istilah "persetubuhan" sering digunakan dalam konteks perUndang-Undangan yang mengatur tindak pidana atau kejahatan seksual. Persetubuhan merujuk pada hubungan seksual antara dua orang atau lebih yang melibatkan penetrasi atau interaksi genital.⁵

Tidak seperti istilah "pemeriksaan", kata "perkosaan" memiliki akar dari bahasa Latin "*rapere*", yang berarti mengambil secara paksa, mencuri, merampas, atau membawa lari.⁶ Pemeriksaan merupakan perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan aktivitas seksual, yang biasanya melibatkan penetrasi paksa ke dalam vagina dengan penis, disertai unsur kekerasan atau paksaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan diartikan sebagai tindakan memaksa atau melanggar dengan menggunakan kekerasan, sedangkan pemeriksaan mengacu pada proses, cara, atau tindakan melakukan perkosaan secara paksa atau dengan kekerasan.⁷

Dalam beberapa kasus, persetubuhan terhadap perempuan yang telah meninggal diawali dengan tindak pidana lain, seperti pembunuhan, yang terjadi sebelum korban meninggal dunia. Ketidakberdayaan total dari tubuh korban setelah meninggal mendorong pelaku untuk melakukan persetubuhan. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak bisa sepenuhnya dikategorikan sebagai "persetubuhan terhadap perempuan yang sudah meninggal" dalam arti yang murni.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan seksual seperti perkosaan (Pasal 285-294), pencabulan (Pasal 289-294), atau kejahatan seksual lainnya.

⁶ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita* (Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada 1997).

⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gitamedia Press).

Sebagaimana diatur pada KUHP Baru pasal 271 dapat di perbuatan tersebut di kualifikasikan sebagai tindak pidana, dan juga di KUHP baru sendiri belum ada mengatur secara jelas soal persetubuhan pada perempuan yang sudah meninggal. Tindakan persetubuhan terhadap perempuan yang telah meninggal dunia belum memiliki kepastian hukum. Menurut Sudikno, kepastian hukum mencakup jaminan bahwa hukum ditegakkan, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, serta keputusan hukum dapat dilaksanakan.⁸

3.2 Kualifikasi Tindak Pidana Persetubuhan Pada Perempuan

Tindak pidana merupakan dasar utama dalam hukum pidana dari sudut pandang yuridis normatif. Suatu kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum dapat ditelaah baik secara hukum (yuridis) maupun melalui pendekatan kriminologis. Kejahatan atau tindak pidana dalam pengertian yuridis normatif merupakan suatu perbuatan yang secara abstrak telah dirumuskan dan diatur dalam ketentuan hukum pidana.⁹ Tindak pidana persetubuhan yang dimaksudkan adalah dilakukan tanpa persetujuan korban, melibatkan paksaan, ancaman, atau situasi yang melanggar hukum. Tindak pidana persetubuhan juga merupakan suatu bagian dari tindak pidana kesusilaan. Dan dalam hukum pidana perbuatan persetubuhan merupakan perbuatan yang keji yang disebabkan karena nafsu birahi atau dorongan seksual dari seseorang seperti mencium, meraba alat vital lawan jenis, hingga melakukan Tindakan seksual. Seiring dengan perkembangannya, norma-norma yang hidup dalam masyarakat juga turut berkembang, dipengaruhi oleh perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat.

Dengan adanya perbuatan persetubuhan pada perempuan yang sudah meninggal, mayat dapat tersebut dikatakan sebagai sebuah objek hukum. Dalam hukum pidana Indonesia tidak ada regulasi atau norma yang mengatakan secara jelas mengenai perbuatan persetubuhan pada perempuan yang sudah meninggal, sehingga belum di ketahui apakah perbuatan tersebut termasuk dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan pidana atau tidak. Terkait pada persetubuhan yang di lakukan, sulit menjerat pelaku dengan pasal-pasal KUHP baik lama ataupun baru. Dikarenakan tidak adanya yurisprudensi yang kuat sebagai panduan untuk menghukum pelaku perbuatan persetubuhan pada perempuan yang sudah meninggal.

Penjelasan mengenai persetubuhan kepada perempuan yang sudah meninggal, bisa dikatakan orang yang meninggal/jenazah tersebut masih memiliki perlindungan hukum dan

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

⁹ Sudikno Mertokusumo, *mengenal hukum*, librtis, Yogyakarta, 1999, Hlm 10.

penghormatan, maka seharusnya kehormatan kesusilaanya pun mendapatkan perlindungan. Dalam kasus persetubuhan terhadap perempuan yang telah meninggal dunia, berlaku asas legalitas yang menuntut adanya dasar hukum yang jelas untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Penilaian tersebut tidak hanya didasarkan pada asas legalitas secara formal, tetapi juga mempertimbangkan asas legalitas secara materiel, yang membuka kemungkinan untuk mengacu pada hukum yang hidup dalam masyarakat atau hukum tidak tertulis. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim dapat mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan putusan yang ideal dan seimbang.¹⁰

3.2 Implikasi akan Kekosongan Regulasi

Faktanya di Indonesia tidak ada sanksi/aturan yang didapatkan oleh pelaku mengenai perbuatan persetubuhan pada Objek yang sudah meninggal, yang seharusnya bisa dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Setiap negara tentunya memiliki peraturan yang berbeda-beda, yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi di masing-masing negara.

3.2.1 Inggris Raya

Berbeda dengan Indonesia, dibandingkan dengan Inggris Raya memiliki sanksi/aturan hukum bagi pelaku persetubuhan pada objek yang sudah meninggal. Disebutkan bahwa Inggris Raya memiliki Undang-Undang yaitu Undang-Undang Pelanggaran Seksual tahun 2003 adalah Undang-Undang Parlemen Inggris Raya untuk membuat ketentuan baru tentang pelanggaran seksual, pencegahannya dan perlindungan anak dari bahaya seksual lainnya, dan untuk tujuan terkait.

Salah satunya pada *Sexual Offences Act*, 2003 pasal 70, di Inggris Raya dengan jelas menyatakan bahwa “seseorang yang dengan sengaja melakukan penetrasi seksual, baik secara sadar maupun sembrono, ke bagian tubuh mana pun dari orang yang sudah meninggal, merupakan tindak pidana dengan hukuman penjara selama jangka waktu tidak lebih dari enam bulan atau denda keduanya”.¹¹

¹⁰ Sri Rahayu. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. Jurnal Inovatif, VII(September), 1-12.

¹¹ S. 70 Sexual penetration of a corpse (1) A person commits an offence if- (a) he intentionally performs an act of penetration with a part of his body or anything else, (b) what is penetrated is a part of the body of a dead person, (c) he knows that, or is reckless as to whether, that is what is penetrated, and (d) the penetration is sexual. (2) A person guilty of an offence under this section is liable- (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or a fine not exceeding the statutory maximum or both; (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 2 years.

Inggris tidak hanya memiliki aturan hukum mengenai persetubuhan pada mayat tetapi Inggris juga secara komprehensif merumuskan unsur-unsur tindak pidana terhadap mayat/jenazah. Dan *Centre for Women's Justice* juga mengatakan bahwa “perempuan dan anak perempuan tidak akan pernah aman dari kekerasan laki-laki, bahkan dalam kematian”.¹²

3.2.2 Nevada

Nevada adalah negara bagian Amerika Serikat, jenis perilaku persetubuhan tertentu telah dikriminalisasi di negara tersebut. Kejahatan pada perbuatan persetubuhan di Nevada dapat memperpanjang hukuman lebih lama setelah masa hukuman dijalani. Hal tersebut dapat mempengaruhi dalam mencari tempat tinggal, juga hidup di negara tersebut akan sangat sulit dengan adanya riwayat catatan kriminal kejahatan perbuatan persetubuhan khusus nya di Las Vegas.¹³ Banyak Undang-Undang yang melarang perbuatan seksual, di temukan dalam bab 201 *Code penal* Nevada terdapat sub bagian “*SEXUAL PENETRATION OF DEAD HUMAN BODY*” yang membahas tindakan persetubuhan pada orang yang sudah meninggal ayat (1) dan (2). Di negara Nevada sendiri telah memastikan bahwa perbuatan tersebut di negara nya adalah perbuatan yang ilegal dan dianggap sebagai pelanggaran kesopanan publik atau moral yang baik.¹⁴

Ketidakhadiran aturan hukum yang mengatur situasi atau persoalan tertentu dapat menyebabkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) serta menimbulkan ambiguitas dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di masyarakat. Kondisi ini bisa berkembang menjadi kekacauan hukum (*rechtsverwarring*), di mana masyarakat beranggapan bahwa selama suatu hal belum diatur secara tegas, maka hal tersebut dianggap diperbolehkan. Sebaliknya, jika sudah ada aturan yang mengatur secara jelas, bukan berarti hal itu otomatis dilarang. Pandangan semacam ini menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat mengenai peraturan mana yang seharusnya diikuti. Akibatnya, tidak ada kejelasan tentang norma hukum yang berlaku dalam menghadapi situasi tertentu.¹⁵ Konsekuensi dari adanya kekosongan hukum dalam peraturan Perundang-Undangan, atau ketidakhadiran pengaturan yang mengatur

¹² Centre for Women's Justice.

¹³ LV Criminal Defense, 2023. Nevada. Sex crimes-definitions and sentences.

¹⁴ LV Criminal Defense, 2023. Nevada. Vegas Attorney Explains Crime Of Sex With A Dead Body.

¹⁵ Gamal Abdul Nasir. 2017. Jurnal hukum replik, KEKOSONGAN HUKUM&PERCEPATAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT. Universitas Muhammadiyah Tangerang.

suatu keadaan, adalah hilangnya kepastian hukum yang dapat menyebabkan ketidakteraturan dalam tatanan hukum masyarakat.

3.3 Faktor Penyebab

3.3.1 Faktor Hukum

Tidak adanya aturan yang mengatur perbuatan persetubuhan terhadap objek yang sudah meninggal menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, selain tradisi penemuan hukum kita yang lebih mengutamakan tradisi jurisprudensi, yang tidak sepenuhnya mengikuti alur ilmu hukum formal. Akibatnya, perkembangan hukum berjalan sangat lambat, terutama mengingat pesatnya kemajuan dan perubahan dalam masyarakat yang tidak dapat diimbangi dengan pembaruan atau penambahan hukum yang sesuai dengan tradisi jurisprudensi yang ada saat ini.

3.3.2 Faktor Psikologis

Menurut beberapa ahli mengenai perbuatan persetubuhan yang dilakukan kepada orang yang sudah meninggal :

- 1) JP Rosman dan JP Resnick melakukan penelitian mengenai alasan di balik terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap mayat atau orang yang telah meninggal, berdasarkan berbagai kasus yang pernah terjadi. Hasil penelitian mereka menunjukkan beberapa alasan sebagai berikut:
 - a) 68% disebabkan oleh keinginan untuk memiliki pasangan yang tidak akan menentang atau melawan dirinya;
 - b) 21% dikarenakan keinginan untuk kembali bersama pasangan yang telah meninggal;
 - c) 15% disebabkan oleh daya tarik fisik dari mayat tersebut;
 - d) 15% karena alasan kenyamanan pribadi;
 - e) 11% terkait dengan rendahnya rasa percaya diri, sehingga mayat dianggap sebagai sarana untuk memperoleh kendali penuh tanpa rasa malu.¹⁶

¹⁶ Jonathan P. Rosman, MD; and Phillip J. Resnick, MD, 1989. Sexual Attraction to Corpses: A Psychiatric Review of Necrophilia. Bull Am Acad Psychiatry Law, Vol. 17, No. 2.

- 2) Menurut Choolert adapun penyebab dari persetubuhan yang dilakukan pada Perempuan yang sudah meninggal, rata-rata dialami mereka yang trauma terhadap sesuatu seperti takut ditolak pasangan atau kekhawatiran tentang meninggal dunia.¹⁷

Bisa Disimpulkan bahwa ada beberapa Faktor penyebab alasan terjadinya perbuatan persetubuhan pada Perempuan yang sudah meninggal secara psikologis:

- 1) Rasa takut ditolak oleh pasangan mendorong individu untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan mayat;
- 2) Perasaan rindu terhadap pasangan yang sudah meninggal;
- 3) Keinginan untuk memiliki pasangan yang tidak akan menolak, sehingga memilih mayat karena mayat tidak dapat menanggapi atau menentang.

3.4 Pengaturan di Masa Mendatang

Dalam kasus persetubuhan terhadap perempuan yang telah meninggal, saksi korban tidak dapat memberikan kesaksian karena sudah meninggal dunia. Di sisi lain, saksi pelaku mungkin tidak mengakui tindakannya dan justru memberikan keterangan yang menyangkal. Oleh karena itu, pernyataan yang ada akan menyulitkan proses pembuktian dan pengambilan keputusan dalam perkara persetubuhan terhadap orang yang sudah meninggal.

Penjelasan mengenai persetubuhan kepada perempuan yang sudah meninggal, bisa dikatakan orang yang meninggal/jenazah tersebut masih memiliki perlindungan hukum dan penghormatan, maka seharusnya kehormatan kesusilaannya pun mendapatkan perlindungan. Diketahui bahwa hukum pidana ditunjukan sebagai hukum publik maka tujuan hukum pidana sendiri adalah demi kepentingan umum.

Dalam kasus persetubuhan pada mayat/orang meninggal, hakim menjerat terdakwa dengan perbuatan sebelum melakukan persetubuhan yaitu menjerat atas pembunuhan. Seperti diawali dengan pembunuhan dan ketika korban sudah meninggal dunia dilakukan perbuatan persetubuhan. Karena belum ada Undang-Undang yang jelas atau yurisprudensi yang mengatur hal tersebut, hakim hanya dapat mengenakan pasal pembunuhan terhadap pelaku. Seharusnya penafsiran analogi (*analogische interpretatie*) juga dapat digunakan dalam mengatasi

¹⁷ Choolert, Jaymin. 2021. "Problem about the Enforcement on the Act of Sexual Penetration and Sexual Conduct : Study in Cases of Schizophrenia, The Type of Sexual Encounter with a Corpse." *Nitipat Nida Law Journal* 10(1):52-73.

kejahatan yang mengalami modernisasi. Pendukung penerapan penafsiran analogi dalam hukum pidana berpendapat bahwa perkembangan masyarakat yang sangat pesat memerlukan hukum pidana yang dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut. Di sisi lain, mereka yang menentang penafsiran analogi beralasan bahwa penerapannya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Walaupun hakim terikat untuk memutus perkara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, ia tetap memiliki keleluasaan dalam menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku.

Dikarenakan hakim tidak pernah memuat pasal persetujuan dalam suatu rangkaian perbuatan persetujuan pada perempuan yang sudah meninggal, maka ketika kasus tersebut terjadi kembali, hakim selanjutnya akan berpatokan pada hakim sebelumnya jika menerima kasus yang serupa yang tidak menggunakan pasal persetujuan dan hanya menjerat terdakwa menggunakan pasal pembunuhan. Abdul Aziz Nasihudin berpendapat bahwa aparat penegak hukum belum memiliki yurisprudensi yang solid sebagai pedoman dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku pemerkosaan mayat, karena belum terdapat pasal yang tegas dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang dapat menjerat pelaku tindak pidana tersebut.¹⁸

4. KESIMPULAN

Perbuatan persetujuan pada Perempuan yang sudah meninggal adalah perbuatan yang tidak bermoral dan melanggar hak serta martabat orang yang sudah meninggal/jenazah sesuai dengan hukum positif di Indonesia dapat dijerat dengan Pasal 271 KUHP Baru, dan secara fakta Perbuatan persetujuan terhadap Perempuan yang sudah meninggal tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana memperlakukan jenazah secara tidak beradab karena rumusan pada pasal 271 KUHP Baru tidak memenuhi asas *lex certa* sehingga kurang eksplisit jika diterapkan pada perbuatan tersebut, karena perbuatan persetujuan terhadap perempuan yang sudah meninggal tidak memenuhi syarat unsur-unsur persetujuan yang diatur dalam KUHP, seperti persetujuan dengan korban di bawah umur dan persetujuan yang melibatkan unsur paksaan. Kebijakan hukum pidana dapat memperhatikan asas-asas hukum pidana; Berpedoman pada *Sexual Offences Act 2003* yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai persetujuan terhadap orang yang sudah meninggal; Melakukan perbandingan dengan melihat letak persamaan dan perbedaan Regulasi dengan negara lain, sebagai acuan dalam penyelesaian kasus perbuatan persetujuan pada objek yang sudah meninggal.

¹⁸<https://www.hariansib.com/detail/Hukum/Kejahatan-Terhadap-Mayat-Bisakah-Dipidana> , diakses terakhir tanggal 18 November 2024.

5. REFERENSI

- CWJ (*Centre for Women's Justice*). (2021). CWJ Statement: The Abuse Of Azra Kemal And Other Victims By David Fuller. Retrieved January 10, 2023, from <https://www.centreforwomensjustice.org.uk/news/2021/11/5/cwj-statement-the-abuse-of-azra-kemal-and-other-victims-by-david-fuller>
- Choolert, Jaymin. 2021. "Problem about the Enforcement on the Act of Sexual Penetration and Sexual Conduct : Study in Cases of Schizophrenia, The Type of Sexual Encounter with a Corpse." *Nitipat Nida Law Journal* 10(1):52–73.
- Gamal Abdul Nasir. 2017. Jurnal hukum replik, KEKOSONGAN HUKUM&PERCEPATAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT. Universitas Muhamadiyah Tangerang.
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita* (Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada 1997).
- Hukum Online, Kejahatan terhadap Mayat, Bisakah Dipidana?, 2018. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kejahatan-terhadap-mayat--bisakah-dipidana-1t5af8020b14c05/>, diakses terakhir tanggal 18 November 2024.
- Jonathan P. Rosman, MD; and Phillip J. Resnick, MD, 1989. Sexual Attraction to Corpses: A Psychiatric Review of Necrophilia. *Bull Am Acad Psychiatry Law*, Vol. 17, No. 2.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan seksual seperti perkosaan (Pasal 285-294), pencabulan (Pasal 289-294), atau kejahatan seksual lainnya.
- LV Criminal Defense, 2023. Nevada. Sex crimes-definitions and sentences.
- LV Criminal Defense, 2023. Nevada. Vegas Attorney Explains Crime Of Sex With A Dead Body.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan ke-tujuh* (Rineka Cipta).[23].
- Muhdar, Muhamad, Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum (Samarinda: Mulawarman University Press, 2019)
- Muhdar, Muhamad, Penelitian Doctrinal Dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif Dalam Penelitian Hukum (Samarinda: Mulawarman University Press, 2019)
- S. 70 Sexual penetration of a corpse (1) A person commits an offence if- (a) he intentionally performs an act of penetration with a part of his body or anything else, (b) what is penetrated is a part of the body of a dead person, (c) he knows that, or is reckless as to whether, that is what is penetrated, and (d) the penetration is sexual. (2) A person guilty

of an offence under this section is liable- (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding 6 months or a fine not exceeding the statutory maximum or both; (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 2 years.

Sri Rahayu. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. Jurnal Inovatif, VII(September), 1-12.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

Sudikno Mertokusumo, mengenal hukum, librtty, Yogyakarta, 1999, Hlm 10.

TT Ochoa dan CN Jones, Menajiskan orang mati: Necrophilia and the Law, 18 Whittier Law Review, 539, 540, (1996-97).